



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~262~~ TAHUN 2025

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.01/247/INPTD/2024, Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.01/301/BKBP/2024 dan Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.01/940/BPKPD/2024 hal Penyampaian Berkas Usulan Kenaikan Jabatan Arsiparis, serta Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 03985/R-AK.02.03/SD/K/2025 Tanggal 16 Mei 2025 Hal Rekomendasi Kenaikan Jenjang Jabatan di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis;
- b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dalam Jabatan Fungsional Arsiparis setingkat lebih tinggi dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Mei 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - ~~282~~ TAHUN 2025
TANGGAL : ~~22 Mei~~ 2025

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

No	Nama/Pangkat. Gol. Ruang/ NIP	Tempat, Tanggal Lahir	TMT Pangkat /Gol. Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT Jabatan	Tunjangan (Rp)	Angka Kredit	Unit Kerja
1	ISNAINI, S.M Penata Muda Tk. I, III/b 19801201 201001 1 006	Mengkubang, 1 Desember 1980	1 April 2021	Arsiparis Mahir	Arsiparis Penyelia	1 Juni 2025	Rp700,000	118,75	Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
2	HADI NURWANTO, S.A.P. Penata Muda Tk. I, III/b 19860509 201001 1 004	Kelapa kampit, 9 Mei 1986	1 April 2022	Arsiparis Mahir	Arsiparis Penyelia	1 Juni 2025	Rp700,000	115,625	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
3	KHAIRIL, S.I.P Penata Muda Tk. I, III/b 19851219 201001 1 014	Tanjungpandan, 19 Desember 1985	1 April 2021	Arsiparis Mahir	Arsiparis Penyelia	1 Juni 2025	Rp700,000	109,375	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN